



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan A. Syafrani No. 36 Pelaihari 70814 Telp. ( 0512 ) 22323

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**  
**NOMOR : 503/071/JU/DPM-PTSP/VIII/2022**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**DI KABUPATEN TANAH LAUT**

**MENIMBANG**

- a. bahwa dalam rangka peningkatan peran pembinaan dan pendidikan anak usia dini perlu adanya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. bahwa pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk kepedulian dan pembinaan Pemerintah terhadap Lembaga Pendidikan yang dikelola oleh swasta;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b pertimbangan ini perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut;

**MENGINGAT**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Usia Dini (PAUD);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Usia Dini (PAUD);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

**MEMPERHATIKAN**

1. Surat Permohonan dari Yayasan Satu Nusa Satu Bangsa Kepala KB Kasih Nomor : 22/TK.CB/BJN/VIII/2022 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional KB Kasih tanggal 11 Agustus 2022.
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Nomor : 800/93/Disdikbud-Paud/2022 tanggal 18 Agustus 2022.
3. Nomor Induk Berusaha : 2408220056726 KBLI : 85133 (Pendidikan Kelompok Bermain)

**MENETAPKAN  
PERTAMA**

Memberikan Izin Operasional Perpanjangan Kepada Yayasan Satu Nusa Satu Bangsa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **KB KASIH** yang beralamat di Jl. Tanjung Pasar Rt. 006 Desa Tanjung Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

**KEDUA**

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberikan Izin Operasional agar mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku.

**KETIGA**

Keputusan ini mulai berlaku **3 (tiga) tahun** pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya dan mengajukan perpanjangan **30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku habis**.

Dikeluarkan di **Pelaihari**  
pada tanggal **26 Agustus 2022**

Pit. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Tanah Laut,



**H. HAIBUL RIZAL, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19700217 199009 1 001

**Tembusan :**

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Tanah Laut
2. Arsip